

# Analysis of Islamic Criminal Law on Sanctions for Personal Data Theft in Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection

## Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Pencurian Data Pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

**M Diaz Saputra**

Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung  
e-mail: [mdiazsaputra27@gmail.com](mailto:mdiazsaputra27@gmail.com)

**Tia Ludiana**

Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung  
e-mail: [tia.ludiana@uinisgd.ac.id](mailto:tia.ludiana@uinisgd.ac.id)

**Abstract:** *The increased intensity of cybercrime, particularly in relation to the theft of personal data in the digital era, has created an urgent need for comprehensive legal protection, which has been addressed through the 2022 Personal Data Protection Act (UU PDP). This study aims to analyse: (1) the construction of the criminal offence of personal data theft in the PDP Act; (2) the sanctions for offenders; and (3) its relevance in the perspective of Islamic Criminal Law. The research method used is a normative legal study with a comparative legal approach, through a review of legislation and fiqh jinayat concepts. The research model uses a juridical-normative approach with a comparative legal method, comparing the provisions of the PDP Act with the principles of fiqh jinayat. The study found that Articles 65–67 of the PDP Act impose a prison sentence of up to five years and a fine of IDR 5,000,000,000. In an Islamic legal analysis, this act is classified as a ta'zir crime because it does not fulfil the conditions of a hudud crime, but is consistent with the principle of hijz al-'ird. These findings confirm that the protection of personal data in the PDP Act has accommodated the fundamental values of sharia. The practical implications of this study include the need to strengthen law enforcement, digital literacy education, and the integration of preventive and restorative approaches to ensure the effectiveness of data protection in Indonesia.*

**Keywords:** *: theft; personal data protection; phishing*

### **Abstrak**

Peningkatan intensitas kejahatan siber, khususnya terkait pencurian data pribadi di era digital telah memunculkan suatu

urgensi perlindungan hukum yang komprehensif, yang direspons melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) konstruksi unsur tindak pidana pencurian data pribadi dalam UU PDP; (2) pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku; dan (3) relevansinya dalam perspektif Hukum Pidana Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan konsep fiqh jinayat. Model penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, penelitian ini membandingkan ketentuan UU PDP dengan prinsip *fiqh jinayat*. Hasil studi menunjukkan bahwa pasal 65-67 UU PDP memberlakukan sanksi pidana penjara hingga lima tahun dan denda Rp5.000.000.000,00. Dalam analisis Hukum Islam, perbuatan ini diklasifikasikan sebagai jarimah *ta'zir* karena tidak memenuhi unsur *hudud*, namun tetap sejalan dengan prinsip *hifz al-'ird*. Temuan ini menegaskan bahwa perlindungan data pribadi dalam UU PDP telah mengakomodasi nilai-nilai dasar syariat. Implikasi praktis dari penelitian ini mencakup perlunya penguatan penegakan hukum, edukasi literasi digital, serta integrasi pendekatan preventif dan restoratif untuk menjamin efektivitas perlindungan data di Indonesia.

**Kata kunci:** *pencurian; perlindungan data pribadi; phishing.*

## Pendahuluan

Kewajiban fundamental negara dalam menjamin perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia merupakan amanat konstitusional yang termaktub secara eksplisit dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mencakup perlindungan bangsa, peningkatan kesejahteraan, pencerdasan kehidupan bangsa, dan ketertiban dunia. Dari 40 hak konstitusional yang diatur UUD NRI 1945, Pasal 28G Ayat (1) secara khusus menjamin perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Seiring perkembangan teknologi, hak pribadi kini diperluas mencakup perlindungan data sensitif seperti KTP, paspor, sidik jari, dan identitas lainnya. Perlindungan privasi ini sekaligus menjamin kebebasan berbicara dan melindungi individu dari ancaman dalam menjalankan hak asasinya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Perlindungan Hukum et al., *Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Hak Privasi*, 6160, no. 1 (2021): 19–32, <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>.

Secara umum tindakan mencuri diartikan sebagai pengambilan barang yang dimiliki seseorang dengan cara yang tidak diperbolehkan, seringkali dengan cara tersembunyi. *السارق والسارقة السارق* secara etimologis, istilah *al-sariq* merupakan isim *fa'il* yang bersumber dari kata kerja *saraqa* yang bermakna mencuri. Dalam konteks definisi ini, pencurian dipahami sebagai tindakan mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi, dengan demikian, esensi dari perbuatan tersebut adalah upaya menguasai barang yang bukan hak pelaku, yang dilakukan dalam keadaan tersembunyi.<sup>2</sup> Islam secara tegas melarang segala bentuk pengambilan informasi atau harta tanpa izin pemiliknya karena tindakan tersebut termasuk dalam kategori pencurian yang mendapat sanksi keras dalam syariat. Larangan tersebut ditegaskan dalam QS al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ

*“Orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”*

Setiap bentuk apropriasi terhadap hak milik tanpa izin pemiliknya dianggap sebagai tindakan tercela, termasuk pemanfaatan informasi pribadi demi keuntungan pribadi. Dalam tinjauan agama, perbuatan tersebut dikategorikan sebagai pencurian yang mendapat kecaman dari Allah SWT. Hal ini diperkuat dalam QS al-Baqarah ayat 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا  
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”*

Ayat di atas secara substansi melarang memakan harta sesama dengan cara batil dan melarang penyuaipan kepada hakim untuk memperoleh sebagian harta orang lain melalui jalan dosa, padahal pelakunya mengetahui keharamannya. Ketentuan-ketentuan ini

---

<sup>2</sup> Fauza Andriadi, “Pencurian Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Alnadhair* Vol.1, 2022.

menunjukkan bahwa perlindungan hak kepemilikan dalam Islam sangat kuat dan pelanggaran terhadapnya mendapat sanksi tegas baik secara agama maupun hukum.<sup>3</sup>

Dalam hukum pidana Islam, dalam perspektif *fiqh jinayat*, *sariqah* dipahami sebagai tindakan pengambilalihan aset milik orang lain secara rahasia dari tempat penyimpanan yang aman (*hirz*) dengan disertai niat memiliki harta tersebut secara permanen. *Sariqah* terbagi menjadi dua kategori: pencurian yang memenuhi syarat hudud dengan sanksi potong tangan, dan pencurian yang tidak memenuhi syarat hudud dengan sanksi *ta'zir* sesuai kebijaksanaan hakim. Perbedaan mendasar dengan hukum positif Indonesia terletak pada filosofi sanksinya, di mana hukum positif menerapkan prinsip kemanusiaan dengan pidana penjara atau denda, sedangkan hukum pidana Islam menganut prinsip retributif dengan sanksi yang telah ditetapkan Nash atau diserahkan kepada ijtihad hakim.<sup>4</sup> Konsep keadilan menurut John Rawls diwujudkan melalui prinsip fairness yang memberikan perlindungan dan kesempatan setara bagi semua individu, sedangkan dalam hukum Islam keadilan bersumber dari maqāṣid al-syari'ah yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia melalui pemeliharaan lima aspek fundamental (al-daruriyat al-khams), yakni agama, jiwa, akal, kehormatan (*hifz al-ird*), dan harta (*hifz al-mal*).<sup>5</sup>

Dalam perspektif maqasid syariah, perlindungan harta (*hifz al-mal*) diklasifikasikan sebagai salah satu elemen dari *dharuriyyah al-khamsah*, yang merujuk pada lima kebutuhan fundamental yang wajib dilindungi oleh syariat demi terjaminnya kemaslahatan esensial manusia. Implikasi normatif dari prinsip ini adalah bahwa setiap aktivitas perolehan dan pengelolaan kekayaan harus berpedoman pada ketentuan syariat, meliputi transaksi perdagangan, pertukaran, kemitraan usaha, serta akad-akad halal lainnya. Selain itu, pelaksanaan

---

<sup>3</sup> Jl Ki et al., "Ancaman Data Pribadi Di Era Digital Dalam Perspektif Islam Agama Anantama Ancaman Data Pribadi Di Era Digital Dalam Perspektif Islam Agama Anantama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro," *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 06, no. 02 (2022): 220–35.

<sup>4</sup> Edulaw Journal et al., *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam ( Studi Kasus Putusan Nomor 87 / Pid . B / 2023 / PN . Sbr )*, 7 (2025): 119–33.

<sup>5</sup> Amanda Cahaya Pramudita, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebaran Data Pribadi Oleh Pelaku Debt Colletor Pinjaman Online," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 13, no. 2 (2025): 325–36, <https://doi.org/10.36987/jiad.v13i2.7104>.

aktivitas ekonomi tersebut harus mengedepankan integritas moral dan kompetensi profesional, sebuah prinsip yang ditegaskan secara eksplisit dalam Q.S. Al-Qasas ayat 26:

قَالَتْ اٰخِذِيْهُمَا بِاَيِّتِ اسْتٰجِرُكَ اِنَّ خَيْرَ مِّنْ اسْتٰجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ

“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, ‘Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya’”.<sup>6</sup>

Pencurian sebagai kejahatan yang merugikan masyarakat menjadi fokus utama dalam hukum Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kerangka hukum yang berlaku. Namun, hukuman dalam KUHP tidak selalu mencerminkan nilai-nilai yang sama dengan Hukum Pidana Islam yang berakar pada prinsip-prinsip syariat.<sup>7</sup> Kemajuan teknologi komputer berbasis internet telah mengubah konsep jarak dan waktu, di mana aktivitas yang dulunya memerlukan waktu lama dan perjalanan jauh kini dapat diakses secara instan dari mana saja. Fitur-fitur digital yang beroperasi dengan sistem komputerisasi canggih dan otomatis memungkinkan berbagai kegiatan dilakukan dalam waktu sangat singkat, namun di sisi lain juga membuka peluang baru bagi kejahatan siber termasuk pencurian data dan informasi.<sup>8</sup>

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa kejahatan siber ialah suatu satu jenis atau aspek baru pada kriminalitas modern yang menarik ketertarikan global. Istilah untuk kejahatan siber secara teori pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh Barda Nawawi Arief sebagai “Tindak Pidana Mayantara” pada tahun 2006. Di sisi lain, Volodymyr Golubev menjelaskan istilah kejahatan siber sebagai kombinasi dari dua kata, yaitu siber dan kejahatan. Istilah siber dalam konteks teknis merujuk pada ruang siber (istilah “ruang virtual” atau “dunia virtual” lebih sering digunakan dalam tulisan) sebagai area

---

<sup>6</sup> Ardiansyah Bagus Ramadhan and Fawwaz Sobirin Adrebi, *Relevansi Undang Undang Perlindungan Konsumen E-Commerce Dengan Prinsip Hijr Al-Mal Di Indonesia*, 14, no. 1 (2025).

<sup>7</sup> Nisa Ulmuftia et al., “Analisis Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam,” *Fathir: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2024): 72–83, <https://doi.org/10.71153/fathir.v1i1.30>.

<sup>8</sup> Henry Rtulangi Dkk, *Tindak Pidana Cyber Crime Dalam Kegiatan Perbankan*, Vol. IX/No (2021).

informasi yang dibangun menggunakan komputer, di mana terdapat berbagai objek atau simbol informasi yang telah ditentukan, serta tempat di mana komputer beroperasi dan data digital diolah.<sup>9</sup>

Sejak diberlakukannya kebijakan e-KTP pada 2011 dengan sistem Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal, Indonesia menghadapi peningkatan risiko kebocoran data pribadi. Hal ini terbukti melalui kasus kebocoran 279 juta data warga pada 2021 oleh Kotz, serta penyalahgunaan ribuan NIK di Bogor pada 2024 untuk aktivasi kartu seluler ilegal. Peristiwa tersebut menunjukkan urgensi penguatan perlindungan data agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai sanksi pencurian data dalam perspektif Hukum Pidana Islam guna menyesuaikan konsep *fiqh jinayat* dengan kejahatan digital berdasarkan prinsip *maqasid syariah*, khususnya perlindungan harta (*hifz al-mal*).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji topik yang berkaitan dengan penelitian ini. Evita Febyastuti (2022) dalam penelitiannya berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pencurian Data Pribadi Pelanggan E-Commerce" menyimpulkan bahwa pencurian data pribadi dikategorikan sebagai jarimah ta'zir karena belum diatur secara eksplisit dalam nash.<sup>10</sup> Senada dengan hal tersebut, Intan Maulidatul Azizah (2022) dalam penelitiannya berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Data Pribadi Masyarakat Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiah" menunjukkan bahwa regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia sejalan dengan prinsip sabb al-dzariah dan maqasid al-syariah, khususnya hifz al-'irdh.<sup>11</sup> Selanjutnya, Hudzaifah Abdurrahman (2022) dalam penelitiannya berjudul "Sanksi Pidana Peretasan Data Online Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Positif" menemukan bahwa perlindungan data pribadi dalam hukum positif Indonesia selaras dengan prinsip sabb

---

<sup>9</sup> Budhijanto Danrivanto, *Hukum Cyber Crime 4.0* (PT Revika Aditama, 2025).

<sup>10</sup> Evita Febyastuti, "Telaah Hukum Pidana Islam Terhadap Pencurian Data Pribadi Konsumen E-Commers" (Semarang: Hukum Pidana Islam Fakultas Sya'riah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022).

<sup>11</sup> Intan Maulidatul Azizah, "Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Data Pribadi Masyarakat Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiah" (Universitas Negeri Sunan Ampel Fakultas Sya'riah Dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Tatanegara Surabaya 2023, 2022).

dzariah untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.<sup>12</sup> Terakhir, Ahmad Yasir Arafah (2024) dalam penelitiannya berjudul "Teknik Phishing Pencurian Data Pribadi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam" menyimpulkan bahwa phishing dikategorikan sebagai sariqah dan ghish dalam hukum Islam dengan sanksi ta'zir, sekaligus diatur dalam UU ITE dan UU PDP dalam hukum positif Indonesia.<sup>13</sup>

Selaras dengan adanya celah yang belum terakomodasi pada beberapa penelitian sebelumnya, penelitian ini di tujukan untuk menganalisis lebih mendalam terkait pertama. Bagaimana ketentuan unsur-unsur tindak pidana Pencurian Data Pribadi dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, kedua, mengkaji mekanisme pengaturan sanksi pidana yang berlaku bagi tindak pidana pencurian data pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut, yang ketiga yaitu bagaimana perspektif Hukum Pidana Islam terhadap pengaturan unsur - unsur dan sanksi tindak pidana pencurian data pribadi di dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Melalui tiga rumusan masalah di atas diharapkan dapat membantu mengetahui, menganalisis konsep perlindungan data pribadi dalam perspektif Hukum Pidana Islam, mengidentifikasi bentuk-bentuk pencurian data yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam Hukum Pidana Islam, menganalisis bentuk sanksi Hukum Pidana Islam terhadap pelaku pencurian data pribadi.

Tulisan ini mengadopsi metode yuridis normatif yang diimplementasikan melalui pendekatan komparatif, fokus analisis tertuju pada penelaahan terhadap kesesuaian antara kesesuaian hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia dalam memberikan sanksi atas tindak pidana pencurian data pribadi. Metode ini dipilih untuk menganalisis konsep dan kategorisasi sanksi secara doktrinal berdasarkan sumber syariah (Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas) serta peraturan perundang-undangan, khususnya UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan mengintegrasikan studi kasus kebocoran data NIK

---

<sup>12</sup> Hudzaifah Abdurrahman, "Sanksi Pidana Peretasan Data Online Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif" (Stiba Makasar, 2022).

<sup>13</sup> Ahmad Yasir Arafah, "Tehnik Phising Pencurian Data Pribadi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif" (Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu, 2024).

tahun 2024 yang melibatkan lebih dari 200 juta warga sebagai ilustrasi penerapan fiqh jinayat dan maqasid syariah dalam konteks kejahatan digital kontemporer. Sumber data primer meliputi UU PDP dan sumber hukum Islam, yang dianalisis untuk menginterpretasikan dan mengkritisi ketentuan sanksi terhadap fenomena pelanggaran privasi data di Indonesia.<sup>14</sup>

Tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait tindak pidana pencurian data pribadi, dengan menyajikan pemahaman komprehensif mengenai karakteristik perbuatan, pola kejahatan, dan pertanggungjawaban hukum pelaku. Temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil dan proporsional melalui implementasi UU Pelindungan Data Pribadi serta pendekatan hukum Islam yang mengintegrasikan dimensi pembedaan represif dengan upaya pemulihan nilai moral secara restoratif.

## **Pembahasan**

### **Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi dalam UU No. 27 Tahun 2022**

Landasan yuridis perlindungan data pribadi yang tidak diatur secara eksplisit bersumber dari pasal 28G ayat (1) dan pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedua ketentuan tersebut menjamin perlindungan atas diri pribadi, kehormatan, martabat serta harta benda dan melarang pengambilan hak milik secara sewenang-wenang. Secara filosofis, ketentuan ini mempresentasikan hak asasi manusia yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan dijamin konstitusi. Implikasinya, data pribadi sebagai aset yang berada dalam penguasaan individu berhak mendapat perlindungan hukum dari ancaman peyalahgunaan.<sup>15</sup>

Rekam jejak pengaturan data pribadi di Indonesia berawal pada tahun 2013, ketika kalangan akademisi mengajukan rekomendasi strategis kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Rekomendasi tersebut menekankan urgensi pembentukan Undang-

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 55-56 (Menatur Sanksi Pencurian Data), 55 (2022).

<sup>15</sup> Analisis Hukum and Ahli Madya, *Kepastian Hukum Pelindungan Data Pribadi Pasca Pengesahan UU Nomor 27 Tahun 2022 Mediodecci Lustrarini*, 2022, 1–15.

Undang Perlindungan Data Pribadi sebagai antisipasi terhadap potensi masalah hukum yang timbul seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi.<sup>16</sup> Penggolongan data pribadi lazimnya didasarkan pada dua tipe, yaitu non-sensitif dan sensitif, data non-sensitif meliputi dasar nama dan alamat, sedangkan data sensitif mencakup informasi yang lebih privat seperti ras, agama, orientasi seksual, serta data biometrik dan genetik, pengelompokan ini penting untuk menentukan tingkat perlindungan hukum yang sesuai bagi setiap jenis informasi.<sup>17</sup> Phishing merupakan bentuk kejahatan siber yang melanggar hukum, di mana pelaku berupaya memperoleh informasi pribadi seseorang seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau data akun lainnya dengan cara menipu korban.

UU PDP mengatur empat jenis larangan utama terkait pelanggaran data pribadi, yaitu: mengakses atau mengumpulkan, membocorkan, memanfaatkan data pribadi milik orang lain secara tidak sah, serta membuat atau memalsukan data pribadi, Ancaman pidana bagi pelaku phishing diatur dalam Pasal 67 ayat (1) dan (3) UU Nomor 27 Tahun 2022, yang merujuk pada ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66. Sanksi yang diberlakukan adalah pidana penjara maksimal lima tahun dan/atau denda maksimal lima miliar rupiah. Elemen tindak pidana ini mencakup akses atau pengumpulan data pribadi tanpa persetujuan pemilik melalui metode phishing, pencurian data, atau akses ilegal sistem informasi. Perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja, melawan hukum, dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan baik secara materiil maupun non-materiil, di mana penekanan pada tujuan memperoleh keuntungan menjadi aspek penting dalam pembuktian tindak pidana ini.<sup>18</sup> Beberapa kasus pencurian data pribadi terjadi pada tahun 2024, salahsatu kasus pada Mei 2021 terjadi insiden kebocoran data secara masif yang menimpa 279 juta penduduk Indonesia, data pribadi tersebut diperjual belikan di forum *hacker* oleh aktor bernama Kotz, peristiwa ini menjadi studi

---

<sup>16</sup> Sinta Dewi Rosadi, *Pembabasan UU Perlindungan Data Pribadi (UU RI NO. 27 TAHUN 2022)*, ed. Tarmizi (Sinar Grafika Offset, 2023).

<sup>17</sup> Dalam Revolusi Industri, *Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi*, 9 (2020): 237–56.

<sup>18</sup> Resti Rienita Yusuf Azazy Deden Najmudin, Wahyuni, *Sanksi Pidana Pencurian Data Pribadi (Phishing) Dalam Pasal 67 UU PDP Perspektif Hukum Pidana Islam*, 3, no. 2 (2025): 348–58.

kasus mengenai resiko pengelolaan data kesehatan dan perlunya standar keamanan yang ketat untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan.<sup>19</sup>

Insiden pencurian informasi pribadi terjadi pada tahun 2024, tepatnya di Bogor. Kasus pencurian data Nomor Induk Kependudukan (NIK), di Bogor melibatkan seorang tersangka bernama Lukman, yang bersama temannya melakukan pencurian identitas warganya melalui aplikasi. Dalam aksinya, mereka mampu menyalahgunakan sekitar tiga ribu data identitas warga untuk mengaktifkan kartu seluler secara ilegal. Kepolisian berhasil mengungkap serta menangkap Lukman, yang memegang peranan vital dalam jaringan ini, sehingga insiden ini menjadi perhatian serius terkait perlindungan data pribadi di daerah Bogor dan sekitarnya. Apabila ditinjau berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, tindakan yang dilakukan oleh Lukman dan rekannya jelas memenuhi sejumlah unsur tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 67 ayat (1), (2), dan (3), pelaku terbukti secara sengaja memperoleh, menggunakan, serta menyebarkan data NIK milik warga tanpa hak dan tanpa persetujuan pemiliknya demi keuntungan pribadi, yang mengakibatkan potensi kerugian hukum maupun materiil bagi para korban. Atas perbuatan tersebut, undang-undang ini memberikan ancaman sanksi pidana penjara dan denda yang berat sebagai wujud keseriusan negara dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi warganya penanganan kasus ini juga menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap pemanfaatan data penduduk harus dijaga dengan ketat supaya tidak berakhir dipegang oleh pihak-pihak yang tidak dapat dipercaya atau bertanggung jawab.<sup>20</sup>

## **Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi**

---

<sup>19</sup> Abdul Hakim et al., *Jaminan Informasi Dan Keamanan Yang Lebih Baik : Studi Kasus BPJS Kesehatan*, 18, no. June 2023 (2024).

<sup>20</sup> CNN INDONESIA, "3.000 Data Warga Bogor Dicuri Untuk Target Penjualan Kartu Perdana," 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240829015630-20-1138778/3000-data-warga-bogor-dicuri-untuk-target-penjualan-kartu-perdana>.

Pencurian data identitas merupakan salah satu bentuk kejahatan siber (*cybercrime*) yang semakin berkembang seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. *Marketplace* digital seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak menjadi sasaran empuk bagi pelaku kejahatan siber karena menyimpan jutaan data pengguna dalam sistem basis data daring. Data yang dicuri umumnya meliputi nama lengkap, alamat email, nomor telepon, tanggal lahir, dan kata sandi yang dapat digunakan untuk tindakan lanjutan seperti penipuan, pemalsuan identitas, hingga pembobolan akun finansial.<sup>21</sup>

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada 17 Oktober 2022 hadir sebagai upaya nyata untuk melindungi data masyarakat dari ancaman penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, khususnya dalam ekosistem digital yang dikelola oleh para penyelenggara sistem elektronik. Regulasi ini lahir dari kebutuhan mendesak untuk menangani maraknya kasus kebocoran data yang kerap terjadi di Indonesia, sekaligus menjadi landasan hukum yang kokoh dalam menjaga hak privasi setiap individu. Sebagaimana tercantum dalam Naskah Akademiknya, perlindungan data pribadi dipandang sebagai elemen fundamental bagi kebebasan dan martabat manusia, sehingga keberadaan undang-undang ini diharapkan mampu menjadi solusi yang efektif dan menyeluruh dalam mencegah berbagai bentuk pelanggaran terhadap data pribadi masyarakat Indonesia.<sup>22</sup>

Dalam lanskap ekonomi digital kontemporer, data pribadi telah bertransformasi menjadi instrumen valuasi baru yang menggantikan peran mata uang konvensional. Transformasi ini menandai pergeseran fundamental di mana informasi personal tidak

---

<sup>21</sup> Deva Wira Pramudya and Hudi Yusuf, "Pencurian Data Identitas Sebagai Kejahatan Cyber Related Crime: Tinjauan Kriminologis Atas Kasus Pencurian Data Pada Akun Marketplace Identity Data Theft as a Cyber Crime Related Crime: A Criminological Review of Marketplace Account Data Theft Cases," *Jurnal Intelek Insan Cendekia*, 2025, 13469–78.

<sup>22</sup> Muhammad Yudistira and Ramadani Ramadani, "Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Penanganan Kejahatan Siber Terkait Pencurian Data Pribadi Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Oleh Kominform," *Unes Law Review* 5, no. 4 (2023): 3802–15.

lagi dipandang semata sebagai data identitas, melainkan telah mengalami metamorfosis menjadi aset strategis dengan nilai signifikan yang dapat dieksploitasi untuk beragam kepentingan komersial. Di tengah perkembangan teknologi digital saat ini, informasi personal telah berubah status menjadi komoditas ekonomi yang menjadi objek transaksi dan kompetisi intensif antarpelaku industri.<sup>23</sup>

Kejahatan digital atau *cyber crime* dimulai pada tahun 1998, pada saat itu kejahatan ini disebut *cyber attack* pada saat itu pelakunya menciptakan worm atau virus untuk menyerang komputer pada masa itu sehingga 10 persen komputer di dunia mati total, Jenis Cybercrime salah satunya aktivitas peretasan sering kali dilakukan oleh orang profesional di bidang teknologi yang memiliki keahlian khusus, mereka memfokuskan upaya mereka pada penemuan kerentanan sistem keamanan demi tujuan ekonomi atau kepuasan psikologis, yang kedua phishing merupakan salah satu metode kejahatan siber yang bertujuan untuk memperoleh akses tidak sah terhadap akun milik korban melalui teknik pengelabuan, secara etimologis istilah tersebut diadaptasi dari kata fishing dari bahasa Inggris yang secara metaforis menggambarkan upaya pelaku dalam menjebak korban layaknya aktivitas memancing. Karakteristik utama kejahatan ini terletak pada sifatnya yang terselubung, di mana seluruh proses penipuan berlangsung tanpa sepengetahuan pihak yang menjadi sasaran.<sup>24</sup>

Perlindungan hukum terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan data pribadi, termasuk di dalamnya tindakan pencurian data, telah memperoleh landasan yuridis yang menyeluruh melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Salah satu pokok pengaturan yang fundamental dalam regulasi tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) ialah kewajiban untuk memperoleh persetujuan secara eksplisit dari subjek data sebelum dilaksanakannya segala bentuk kegiatan pemrosesan data pribadi. sehingga pengumpulan maupun penyebaran data tanpa izin merupakan pelanggaran hukum. Adapun sanksi pidananya diatur dalam Pasal 65,

---

<sup>23</sup> Severius Waruwu and Amelia Anggriany Siswoyo, *Data Pribadi Sebagai Aset Bisnis: Sinergi Hukum Rabasia Dagang Dan Perlindungan Data*, 03, no. 02 (2024): 118–29.

<sup>24</sup> Muhammad Ridho and Zulfadhli Akbar, *Tindak Pidana Hacking Dalam Cyber Crime*, n.d.

di mana pelaku yang dengan sengaja mengungkapkan data pribadi orang lain kepada pihak yang tidak berhak diancam pidana penjara hingga lima tahun dan/atau denda maksimal Rp5 miliar, bahkan diperberat menjadi tujuh tahun penjara dan/atau denda Rp7 miliar apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi pemilik data.<sup>25</sup>

Tidak terpenuhinya syarat hudud menurut Imam al-Nawawi, pencurian yang tidak memenuhi syarat nisab seperempat dinar emas (1/4 dinar) atau yang setara dengan 3 dirham perak. Dalam konversi modern, ini setara dengan sekitar 1,0625 gram emas murni. tidak dikenakan hukuman hudud, melainkan sanksi ta'zir yang bersifat lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi pelaku. Bentuk sanksi ta'zir yang dapat diterapkan meliputi penjara, jilid atau pukulan, tamparan, hingga teguran, di mana hakim atau imam memiliki diskresi untuk memilih atau mengombinasikan jenis hukuman tersebut berdasarkan tingkat kesalahan dan keadaan pelaku, sehingga sanksi yang dijatuhkan tetap mencerminkan keadilan dan efektivitas dalam penegakan hukum.<sup>26</sup>

Sariqah adalah tindakan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, yang mencakup tidak hanya uang tetapi juga hak milik berupa data pribadi, data akun, dan data finansial. Meskipun dalam hukum Islam para ulama sepakat bahwa sanksi pencurian adalah potong tangan berdasarkan Q.S. Al-Maidah ayat 38, namun karena Indonesia menganut sistem civil law, penentuan hukuman untuk tindak pidana pencurian tetap diserahkan kepada hakim sesuai undang-undang yang berlaku.<sup>27</sup> Hukum pidana Islam mengatur bahwa hukuman hudud berupa potong tangan bagi pencuri hanya diberlakukan jika memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti barang curian memiliki nilai penting, diambil dari tempat tersembunyi, dan nilainya minimal setara seperempat dinar. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, hukuman potong tangan tidak diterapkan dan pelaku

---

<sup>25</sup> Muhammad Kamarulzaman Satria and Hudi Yusuf, *Legal Analysis of Doxing Criminal Actions Reviewed Based on Law Number 27 of 2022 Concerning Personal Data Protection*, 2 (2024): 2442–56.

<sup>26</sup> Ahmadul Abrar and Jufri Yahya, *Ta ' Zir Terhadap Pencurian Di Bawah NisaB*, 2, no. 1 (2024): 51–70.

<sup>27</sup> Monica Shelsa H, "Analisis Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Melalui Teknik Phising Ditinjau Dalam Prespektif Fiqih Jinayah" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022).

diserahkan kepada pemerintah untuk dikenai hukuman ta'zir, yaitu sanksi yang ditetapkan oleh penguasa berdasarkan pertimbangan masalah dan keadilan untuk pelanggaran yang tidak diatur secara eksplisit dalam Syariat.<sup>28</sup>

### **Analisis Sanksi dalam Pasal 67 UU No. 27/2022 Perspektif Hukum Pidana Islam**

Sanksi dalam Pasal 67 UU PDP memiliki kemiripan dengan konsep jarimah ta'zir dalam hukum Islam, yang mengatur ancaman pidana bagi pelaku pencurian data pribadi melalui media digital berupa penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp5.000.000.000,00, serta sanksi tambahan berupa denda atau ganti rugi bagi korban jika sanksi pokok tidak terpenuhi. Penerapan ganti rugi ini sejalan dengan prinsip diyat dalam hukum pidana Islam yang memberikan kompensasi kepada korban, sementara kombinasi sanksi penjara dan denda mencerminkan prinsip keadilan dan pencegahan kejahatan yang juga dianut dalam hukum pidana Islam, dengan tujuan memulihkan kerugian korban sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku.<sup>29</sup>

Sanksi dalam Pasal 67 UU No. 27 Tahun 2022 selaras dengan prinsip Maqasid Syariah, terutama dalam menjaga Hifdz al-Ird (kehormatan) dan Hifdz al-Mal (harta), serta dapat dikategorikan sebagai Ta'zir yang modern dan relevan untuk menangani kejahatan digital dalam perspektif Hukum Pidana Islam. Meskipun demikian, efektivitas sanksi ini sangat bergantung pada penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada denda material semata, tetapi juga harus memastikan pemulihan hak-hak korban dan memberikan efek jera yang nyata, khususnya bagi pelaku korporasi.<sup>30</sup> Meskipun UU PDP sudah disahkan implementasi dari UU tersebut belum secara konseptual sejalan keberhasilan UU PDP dalam memenuhi Maqashid Syariah juga bergantung pada implementasi, penegakan hukum, dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga data pribadi di era

---

<sup>28</sup> Yusuf Azazy Deden Najmudin, Wahyuni, *Sanksi Pidana Pencurian Data Pribadi (Phishing) Dalam Pasal 67 UU PDP Perspektif Hukum Pidana Islam*. [https://digilib.uinsgd.ac.id/117358/1/Qanun-767-%28v3i2\\_348-358%29.pdf](https://digilib.uinsgd.ac.id/117358/1/Qanun-767-%28v3i2_348-358%29.pdf)

<sup>29</sup> *Ibid.*, 10.

<sup>30</sup> Ahmad Ridwan Falahudin, "Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Perspektif Maqashid Syariah" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

digital. Dalam hukum pidana Islam, tindakan pencurian dan penyalahgunaan data NIK masuk dalam kategori Jarimah *Ta'zir*, yaitu perbuatan maksiat yang sanksinya tidak ditetapkan secara rinci oleh syara', melainkan diserahkan kepada kebijakan penguasa (hakim/pemerintah).<sup>31</sup>

Kebocoran data pribadi menimbulkan dampak ganda yang serius, baik kerugian material seperti penipuan finansial dan pencurian identitas, maupun dampak non-material berupa hilangnya kepercayaan publik dan gangguan psikologis korban. Penelitian LPPi menunjukkan bahwa korban sering mengalami kehilangan rasa aman, ketakutan akan penyalahgunaan data, serta tekanan sosial yang mengganggu kualitas hidup mereka. Sementara itu, institusi pengelola data menghadapi kerugian reputasi, biaya pemulihan keamanan yang besar, dan risiko hukum. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas melalui penguatan tata kelola dan penerapan regulasi yang efektif, mengingat kebocoran data bukan sekadar masalah teknis tetapi juga persoalan sosial yang mendesak di era digital.<sup>32</sup>

## Penutup

Eksistensi perlindungan data pribadi di Indonesia kini telah bertumpu pada fondasi yuridis hukum yang kokoh melalui UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang secara filosofis selaras dengan nilai Pancasila dan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam UUD NRI 1945. Undang-undang ini mengatur sanksi bagi setiap pelaku pencurian data pribadi berupa ancaman pidana penjara dengan batas maksimum 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp5.000.000.000,00, yang mencakup perbuatan mengakses, mengumpulkan, membocorkan, memanfaatkan, serta memalsukan data pribadi secara tidak sah. Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana pencurian data pribadi dikategorikan sebagai jarimah *ta'zir*, bukan sariqah yang dikenai hukuman hudud, karena tidak

---

<sup>31</sup> Vichi Novalia et al., *Ta ' Zir Dalam Pidana Islam : Aspek Non Material*, 1, no. 2 (2024).

<sup>32</sup> Aisyah Nur Komalasari et al., *Implikasi Sosial Kebocoran Data : Analisis Kritis Keterbatasan Uu Pdp Dalam Menjamin Perlindungan*, 9, no. 5 (2025): 220–27.

memenuhi syarat-syarat pencurian konvensional seperti nisab dan sifat barang yang dicuri. Sanksi dalam Pasal 67 UU PDP sejalan dengan prinsip Maqasid Syariah, khususnya dalam menjaga *Hifdz al-Ird* (kehormatan) dan *Hifdz al-Mal* (harta), dengan menerapkan sanksi ta'zir yang fleksibel sesuai kebijakan penguasa untuk memberikan efek jera dan keadilan. Kebocoran data pribadi menimbulkan dampak multidimensional, baik material berupa kerugian finansial dan pencurian identitas, maupun immaterial seperti trauma psikologis, hilangnya kepercayaan publik, dan kerugian reputasi bagi institusi. Oleh karena itu, efektivitas UU PDP sangat bergantung pada penegakan hukum yang konsisten, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penguatan tata kelola keamanan data untuk menjaga keamanan dan kepercayaan masyarakat di era digital.

### Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Hudzaifah. “Sanksi Pidana Peretasan Data Online Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif.” Stiba Makasar, 2022.
- Abrar, Ahmadul, and Jufri Yahya. *Ta ' Zir Terhadap Pencurian Di Bawah Nisab*. 2, no. 1 (2024): 51–70.
- Andriadi, Fauza. “Pencurian Menurut Hukum Islam.” *Jurnal Alnadhair Vol.1*, 2022.
- Arafah, Ahmad Yasir. “Tehnik Phising Pencurian Data Pribadi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif.” Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu, 2024.
- Azizah, Intan Maulidatul. “Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Data Pribadi Masyarakat Dalam Perspektif Fiqh Siyasa Dusturiah.” Universitas Negeri Sunan Ampel Fakultas Sya'riah Dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Tatanegara Surabaya 2023, 2022.
- Danrivanto, Budhijanto. *Hukum Cyber Crime 4.0*. PT Revika Aditama, 2025.

- Dkk, Henry Rtulangi. *Tindak Pidana Cyber Crime Dalam Kegiatan Perbankan*. Vol. IX/No (2021).
- Falahudin, Ahmad Ridwan. “Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Perspektif Maqoshid Syariah.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.
- Febyastuti, Evita. “Telaah Hukum Pidana Islam Terhadap Pencurian Data Pribadi Konsumen E-Commers.” Semarang: Hukum Pidana Islam Fakultas Sya’riah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.
- H, Monica Shelsa. “Analisis Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Melalui Teknik Phising Ditinjau Dalam Prespektif Fiqih Jinayah.” Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.
- Hakim, Abdul, Satria Nusantara, Irhan Khairul Umam, and Muharman Lubis. *Jaminan Informasi Dan Keamanan Yang Lebih Baik : Studi Kasus BPJS Kesehatan*. 18, no. June 2023 (2024).
- Hukum, Analis, and Ahli Madya. *Kepastian Hukum Pelindungan Data Pribadi Pasca Pengesahan UU Nomor 27 Tahun 2022 Mediodecci Lustrarini*. 2022, 1–15.
- Hukum, Perlindungan, Data Pribadi, and Hak Privasi. *Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Hak Privasi*. 6160, no. 1 (2021): 19–32. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>.
- Indonesia, Cnn. “3.000 Data Warga Bogor Dicuri Untuk Target Penjualan Kartu Perdana.” 2024. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240829015630-20-1138778/3000-data-warga-bogor-dicuri-untuk-target-penjualan-kartu-perdana>.
- Industri, Dalam Revolusi. *Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi*. 9 (2020): 237–56.

- Journal, Edulaw, Ayu Fifin Sonia, Moch Fahmi Firmansyah, and Ibnu Ubaidillah. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam ( Studi Kasus Putusan Nomor 87 / Pid . B / 2023 / PN . Sbr )*. 7 (2025): 119–33.
- Kamarulzaman Satria, Muhammad, and Hudi Yusuf. *Legal Analysis of Doxing Criminal Actions Reviewed Based on Law Number 27 of 2022 Concerning Personal Data Protection*. 2 (2024): 2442–56.
- Ki, Jl, Hajar Dewantara, A. Metrotimur Kota, and Metro Lampung. “Ancaman Data Pribadi Di Era Digital Dalam Perspektif Islam Agama Anantama Ancaman Data Pribadi Di Era Digital Dalam Perspektif Islam Agama Anantama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.” *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 06, no. 02 (2022): 220–35.
- Komalasari, Aisyah Nur, Sidi Ahyar Wiraguna, and Universitas Esa Unggul. *Implikasi Sosial Kebocoran Data: Analisis Kritis Keterbatasan Uu Pdp Dalam Menjamin Perlindungan*. 9, no. 5 (2025): 220–27.
- Novalia, Vichi, Laudza Hulwatun Azizah, Novinda Al-islami, and Surya Sukti. *Ta ' Zir Dalam Pidana Islam : Aspek Non Material*. 1, no. 2 (2024).
- Pramudita, Amanda Cahaya. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebaran Data Pribadi Oleh Pelaku Debt Colleter Pinjaman Online.” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 13, no. 2 (2025): 325–36. <https://doi.org/10.36987/jiad.v13i2.7104>.
- Ramadhan, Ardiansyah Bagus, and Fawwaz Sobirin Adrebi. *Relevansi Undang Undang Perlindungan Konsumen E-Commerce Dengan Prinsip Hifz Al-Mal Di Indonesia*. 14, no. 1 (2025).
- Ridho, Muhammad, and Zulfadhli Akbar. *Tindak Pidana Hacking Dalam Cyber Crime*. n.d.

- Rosadi, Sinta Dewi. *Pembahasan UU Perlindungan Data Pribadi (UU RI NO. 27 TAHUN 2022)*. Edited by Tarmizi. Sinar Grafika Offset, 2023.
- Ulmuftia, Nisa, Mulya Miftahurrahmah, Maili Sari, Abdul Rahman Hidayat Munthe, Ramlan, and Farhan Julian. "Analisis Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *Fathir: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2024): 72–83. <https://doi.org/10.71153/fathir.v1i1.30>.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 55-56 (Menatur Sanksi Pencurian Data), 55 (2022).
- Waruwu, Severius, and Amelia Anggriany Siswoyo. *Data Pribadi Sebagai Aset Bisnis: Sinergi Hukum Rahasia Dagang Dan Perlindungan Data*. 03, no. 02 (2024): 118–29.
- Wira Pramudya, Deva, and Hudi Yusuf. "Pencurian Data Identitas Sebagai Kejahatan Cyber Related Crime: Tinjauan Kriminologis Atas Kasus Pencurian Data Pada Akun Marketplace Identity Data Theft as a Cyber Crime Related Crime: A Criminological Review of Marketplace Account Data Theft Cases." *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2025, 13469–78.
- Yudistira, Muhammad, and Ramadani Ramadani. "Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Penanganan Kejahatan Siber Terkait Pencurian Data Pribadi Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Oleh Kominfo." *Unes Law Review* 5, no. 4 (2023): 3802–15.
- Yusuf Azazy Deden Najmudin, Wahyuni, Resti Rienita. *Sanksi Pidana Pencurian Data Pribadi (Phishing) Dalam Pasal 67 UU PDP Perspektif Hukum Pidana Islam*. 3, no. 2 (2025): 348–58.